

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PENJAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)**

OLEH

**LINDA
NIM : 912 23 063**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENJAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
110/PDT.G/2024/PN JMB)**

TESIS

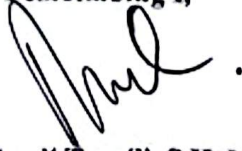
LINDA

912 23 063

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

Pembimbing II,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NIDN : 0010107904

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0202106701

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENJAMINAN FIDUSIA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR
110/PDT.G/2024/PN JMB)**

TESIS

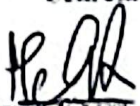
**LINDA
912 23 063**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,

**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701**

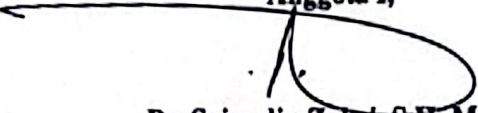
Sekretaris,


**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NIDN : 0010107904**

Anggota II,


**Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902**

Anggota I,


**Dr. Saipudin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 2001085701**

Anggota III,


**Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602**

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Saudara-saudaraku tersayang;
- Sahabat terbaikku;
- Almamaterku.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA

NIM : 91223063

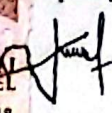
Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

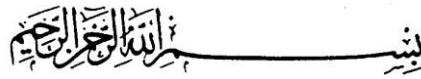
1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2026

at pernyataan,


LINDA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Serta nabi besar, junjungan kita nabi Muhammad S.AW .karena atas rahmatNya dan nikmatNya jualah tesis dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENJAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb), dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa bahwa thesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya harap dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Muchtaruddin Munchiri, MP Direktur dan Bapak Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mul'yadi Tanzili, SH, MH.. Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Dr. A. Latif, SH. Mkn., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH., Pembimbing Pertama dalam penulisan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu guna membimbing penulis;
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH, M.Hum., Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
10. Seluruh Keluarga yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga semua budi baik yang telah penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan tesis ini diharapkan bermanfaat, Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2026

Penulis,

LINDA

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PENJAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb) ? dan Bagaimanakah akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)., Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif.

Pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb) Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan pola penalaran yang bertumpu pada validitas perjanjian, kekuatan jaminan fidusia, kelengkapan pembuktian tertulis, keberadaan somasi, serta penerapan asas kepastian hukum dan itikad baik. Akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb). Hakim menitikberatkan pada validitas perjanjian dan pembuktian tunggakan, bukti surat menjadi alat bukti dominan, status fidusia menentukan kekuatan posisi kreditur, somasi menjadi unsur penting pembuktian wanprestasi, akibat hukum utama adalah kewajiban pelunasan, ganti rugi, dan potensi eksekusi jaminan. Pertimbangan hakim memadukan kepastian hukum kontrak dan asas keadilan. Akibat hukum yang dijatuhkan merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran kewajiban kontraktual, yaitu pelunasan hutang, ganti rugi, pembebanan biaya perkara, dan kemungkinan eksekusi jaminan. Pola pertimbangan tersebut mencerminkan pendekatan yuridis normatif yang konsisten dengan prinsip hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan, Wanprestasi, Fiducia

ABSTRACT

JUDGES' CONSIDERATIONS IN DECISIONS OF BREACH OF PERFORMANCE IN FIDUCIARY GUARANTEE FINANCING AGREEMENTS

(Study of Jambi District Court Decision Number 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)

The research problem in this thesis is: What are the judges' considerations in decisions of breach of contract in Fiducia Guarantee Financing Agreements (Study of Jambi District Court Decision Number 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)? And what are the legal consequences of a BREACH OF PERFORMANCE in Fiducia Guarantee Financing Agreements (Study of Jambi District Court Decision Number 110/Pdt.G/2024/PN Jmb). This research is a descriptive normative legal research.

Judge's considerations in the decision of default in the Fiduciary Guarantee Financing Agreement (Study of the Decision of the Jambi District Court Number 110/Pdt.G/2024/PN Jmb) Overall, the judge's considerations in this case show a reasoning pattern that relies on the validity of the agreement, the strength of the fiduciary guarantee, the completeness of written evidence, the existence of a summons, and the application of the principles of legal certainty and good faith. Legal consequences of Default in the Fiduciary Guarantee Financing Agreement. (Study of the Decision of the Jambi District Court Number 110/Pdt.G/2024/PN Jmb). The judge emphasizes the validity of the agreement and proof of arrears, written evidence becomes the dominant evidence, the fiduciary status determines the strength of the creditor's position, the summons becomes an important element in proving default, the main legal consequences are the obligation to pay off, compensation, and the potential for execution of the guarantee. The judge's considerations combine the legal certainty of the contract and the principle of justice. The legal consequences imposed are the logical consequences of a breach of contractual obligations, namely debt repayment, compensation, legal costs, and the possibility of executing collateral. This pattern of consideration reflects a normative legal approach consistent with the principles of contract law and fiduciary guarantee law.

Keywords: Judge's Consideration, Decision, Breach of Contract, Fiduciary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Fiducia.....	61
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Putusan Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).	75
B. Akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).....	115
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata. Seiring upaya menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatnya aktivitas ekonomi, dorongan dan kebutuhan manusia untuk memenuhi serta mendanai berbagai keperluannya pun semakin bertambah besar. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup sarana dan prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula keperluan akan tersedianya persaingan usaha atau bahkan meningkatnya persaingan hidup antara individu dengan individu yang lain, maka secara fisik dituntut pemenuhan materi yang besar untuk persaingan tersebut.

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan status sosialnya tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan yang besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau nilai kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi usaha dan kegiatannya sehari-hari. bagi masyarakat atau individu yang penghasilan atau

nilai kapitalnya kelas menengah bahkan ekonomi lemah dalam menggapai keinginannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan usaha sarana dan prasarana hidupnya sehari-hari.¹

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya di Indonesia masyarakat atau individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak bergerak secara cash dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha (debitur), pemilik usaha dan lembaga pembiayaan (leasing) baik perseroan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha jual beli barang baik bergerak maupun tidak bergerak.²

Pemberian kredit secara luas di masyarakat seperti pada masa sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian serius salah satu di antaranya adalah bidang hukum jaminan.¹ Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Menyangkut bidang perbankan kaitan hukum ini terletak

¹Agusthomi, D., dan Anggoro, T. (2022). Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3), 1054010547. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2010, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 16

pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi tersebut, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. Bagi perbankan, setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan untuk menghindari apabila terjadi risiko. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³

Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Dalam hal ini diketahui bahwa jaminan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk meng-*cover* pembayaran utang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau

³ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakartam, hlm 36

pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Apabila meninjau lebih mendalam pada fungsi jaminan, maka jaminan sangat dibutuhkan untuk menanggung kegagalan kredit.

Hukum Jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Dasar hukum jaminan adalah perjanjian pemberian jaminan kebendaan antara debitur dan kreditur dengan tujuan menjamin pemenuhan, pelaksanaan atau pembayaran suatu kewajiban, prestasi atau utang debitur kepada kreditur.⁴

Jaminan dapat dibedakan menjadi:

- a. Jaminan yang timbul dari Undang-undang; dan
- b. Jaminan yang timbul dari atau perjanjian.⁵

Jaminan yang timbul dari Undang-undang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. Tergolong jaminan yang timbul dari Undang-undang ialah Pasal 1311 K U H Perdata yang menyatakan: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dari perumusan pasal tersebut diketahui bahwa barang atau benda dari si berutang/debitur dijadikan sebagai jaminan dari utangnya kepada si berpiutang/kreditur. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, akan menjadi tekanan psikologis bagi debitur, sehingga debitur selalu membayar utangnya sesuai dengan perjanjian antara debitur dengan kreditur,

⁴ J. Satrio, 2013, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 42

⁵ Ibid., hlm 51

yang mana jika terjadi wanprestasi jaminan yang diberikan oleh debitur, dapat dijadikan perlunasan utangnya oleh kreditur dengan cara menjual atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

ketentuan Undang-undang seperti di atas berarti seseorang kreditur telah diberikan jaminan yang berupa harta benda dari milik debitur tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam hal ini dikatakan sebagai jaminan umum.

Adapun jaminan khusus yang lahir dari perjanjian yang secara khusus disepakati antara pihak debitur dan kreditur dapat diklasifikasikan menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan hukum langsung dengan individu tertentu, sehingga hanya berlaku terhadap debitur tertentu dan terbatas pada keseluruhan harta kekayaan yang dimilikinya, ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut, atau juga dapat berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri guna memenuhi utang dari debitur, manakala debitur tidak memenuhi janjinya. Termasuk dalam jaminan perorangan adalah: *personal guarantee*, *coorporate guarantee* dan atau perikatan tanggung-menanggung.⁶

Jaminan kebendaan merupakan bentuk jaminan yang melekat pada suatu objek tertentu milik debitur, berupa hak absolut yang dapat diberlakukan terhadap siapa pun. Jaminan jenis ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu:⁷

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan/ atas benda tertentu milik debitur.

⁶ Salim HS, mOp.Cit., hlm 39

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., hlm 68

- b. Dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua orang).
- c. Mempunyai sifat *droit de suit*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun berada.
- d. Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- e. Dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain.

Jaminan kebendaan mencakup hak tanggungan, hipotek, gadai, serta fidusia. Di antara berbagai bentuk tersebut, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis yang diakui dalam sistem hukum positif, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek yaitu menjaminkan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang dalam hal ini objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai/kreditur) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Dalam hal terdapat kasus-kasus dimana barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur tidak mau menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya, maka dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jaminan yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa penyerahan fisik kepada pihak kreditur. Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek seperti itu, dengan jalan pemberian jaminan fidusia.

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan

menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁸

Dalam aktivitas sehari-hari, istilah kredit sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya tersedia di wilayah perkotaan, tetapi juga telah menjangkau daerah pedesaan, karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini dalam memperoleh barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota atau di desa memperolehnya dengan cara kredit atau melalui pelaku usaha (debitur) dan lembaga pembiayaan (*leasing*).⁹

Jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang cara pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur atau bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli itu.¹⁰

Mengingat pentingnya kedudukan hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara kredit dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui

⁸ Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 37

⁹ Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata, K.S., dan Jurusan, N.S.A. (2018). Implementasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur dalam Hal Keailitan (Studi Kasus FIF Cabang Singaraja). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28668>

¹⁰ Ratag, J.M., Tooy, C.S., dan Taroreh, V. (2021). Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, IX (8), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35187>

suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat adalah dealer sepeda motor, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit sepeda motor.

Secara hukum sarana pengaman bagi terlaksananya proses kredit pada dealer sepeda motor adalah letak aspek hukum jaminan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit tersebut. Jual beli sepeda motor secara kredit ini senada dengan yang terjadi di PT. Federal International Finance yang memberikan fasilitas kredit bagi calon konsumen dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga pembiayaan (*leasing*).

Kendaraan motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. “Secara umum, kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu

hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian”.¹¹

Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara: PT. Arthaasia Finance: sebagai Penggugat; melawan Iko Dyan Indra, tempat kedudukan Desa Sungai Bengkal, Rt 004, Rw 002, Desa/kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten/kota Tebo, Provinsi Jambi 37572, Sungai Bengkal, Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai Tergugat I; Weny Irmayanti, bertempat tinggal di Desa Sungai Bengkal, Rt 004, Rw 002, Desa/kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten/kota Tebo, Provinsi Jambi 37572, Sungai Bengkal, Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi, sebagai Tergugat II;

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi melalui mekanisme pembelian dengan sistem angsuran yang disertai jaminan fidusia Nomor 380211900062 tertanggal 14 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memperoleh fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan ISUZU Traga PU FD berwarna putih, dengan Nomor Mesin E404971, Nomor Rangka MHCPHR54CKJ404971, Nomor Polisi BH 8720 WM, serta Nomor BPKB P03226756F.

Atas nama WENY IRMAYANTI, yang dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 248 tertanggal 14 Mei 2019 yang disusun oleh IM.

¹¹Yasin, A.(2021). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotoryang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal Konstitusi,17(4),828–848.<https://doi.org/10.31078/jk1746>

Oka Mahendra, NR, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jambi, serta didukung oleh Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00056711.AH.05.01 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terdapat kewajiban pembayaran bulanan sebesar Rp5.658.217,00 (lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang harus dipenuhi selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 14 (empat belas) pada tiap bulannya.

Untuk memastikan pelunasan utang TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mencatatkan unit kendaraan dimaksud sebagai objek jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia Nomor 248 tertanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh IM. Oka Mahendra, NR, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jambi, serta diperkuat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W5.00056711.AH.05.01 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PUTUSAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PENJAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb) ?
2. Bagaimanakah akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb)?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum perdata dalam kaitannya dengan Pertimbangan Putusan Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb), tetapi tidak menutup kemungkinan menyionggung hal lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:

- 1) Pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan penjaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).

- 2) Akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan Fidusia, Akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb). Khususnya dalam ilmu Hukum Keperdataan.

- 2) **Manfaat Praktis**

Untuk Memahami Pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan Fidusia. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan rujukan terhadap pejabat terkait agar pertimbangan hakim, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata terutama mengenai

efektifitas perdamaian melalui majelis hakim atas sengketa perbankan syariah melalui pengadilan agama.

b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :

- 1) Sebagai masukan bagi kalangan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum di Pascasarjana.
- 2) Sebagai masukan bagi kalangan praktisi, terutama penegak hukum seperti Advokat.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis pokok bahasan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, Adapun teori-teori dimaksud adalah:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap ketika majelis hakim menelaah dan menilai fakta-fakta yang terungkap sepanjang proses persidangan. Aspek ini menjadi bagian yang sangat krusial dalam menentukan kualitas suatu putusan, karena di dalamnya tercermin nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terkait. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara seksama, tepat, dan penuh kehati-hatian. Apabila proses pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan baik dan cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹²

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan

¹² Christian, I Dewa Made Alfredo. Eksistensi Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fidusia. *Lex Crimen*. Vol.5. No.3 (2016)

kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

b. Teori keadilan

Penelitian ini mengacu pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan pada dasarnya adalah prinsip dalam pengambilan kebijakan rasional yang diterapkan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, dianggap logis apabila individu berupaya memenuhi kepentingannya berdasarkan prinsip kemanfaatan, karena hal itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bersih dari kepuasan yang dirasakan oleh anggota masyarakat.¹⁴

Kesetaraan memungkinkan diterapkannya asas-asas keadilan, sebab pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai pedoman agar setiap individu mampu menentukan sikap yang adil dengan tetap mempertimbangkan

¹³ The Liang Gie, 2009, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Yogyakarta, hlm 37

¹⁴ Ibid., hlm 41

kepentingan pribadinya, bertindak secara proporsional sesuai haknya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keadilan memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan perjanjian sebagai wujud tanggung jawab masing-masing. Adapun tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls adalah:¹⁵

Teori ini merumuskan sejumlah asas umum mengenai keadilan yang bersifat fundamental serta menjelaskan berbagai pertimbangan etis yang benar-benar diperhitungkan dalam situasi tertentu. Yang dimaksud dengan “keputusan moral” adalah rangkaian penilaian etis yang telah kita lakukan dan yang memengaruhi tindakan sosial kita. Sementara itu, keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan merujuk pada penilaian etis yang dihasilkan melalui proses refleksi yang mendalam.

- 1) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

John Rawls mengemukakan ada dua prinsip keadilan yang merupakan

¹⁵ Moch. Koesneo, 2010, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*, Ubhara Press, Surabaya, hlm 83

jawaban bagi problem utama keadilan yaitu :¹⁶

1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu:

- a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan)
- b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. hak untuk mempertahankan milik pribadi

2) Prinsip kedua terdiri dari

- a. Prinsip perbedaan (*the difference principle*)
- b. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal

¹⁶ The Liang Gie, Op.Cit., hlm 61

dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹⁷

Istilah kontrak merupakan istilah yang dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Kerancuan akan istilah kontrak atau perjanjian masih sering ditemukan dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis memahami bahwa kedua istilah antara perjanjian dan kontrak mempunyai pengertian yang berbeda.

Pengertian antara perjanjian dan kontrak adalah sama, jika dilihat dari pengertian yang terdapat dalam KUH-Perdata sebagai produk warisan kolonial Belanda, maka ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan- Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang dalam bahasa Belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹⁸

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH-Perdatadata yang menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari definisi tersebut beberapa sarjana kurang menyetujui karena mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-Perdata mengandung kelemahan karena:¹⁹

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 72

¹⁸ Ibid., hlm 35

¹⁹ Ibid., hlm 37

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal tersebut tampak pada rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Istilah “mengikat” menunjukkan sifat yang cenderung sepihak, sehingga lebih tepat jika dirumuskan menjadi “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”. Dengan demikian, tercermin adanya kesepakatan bersama antara para pihak, sehingga mencakup perjanjian yang bersifat timbal balik.

2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.

Makna “perbuatan” mencakup pula tindakan menjalankan urusan tanpa wewenang maupun perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada adanya persetujuan. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah “persetujuan” daripada “consensus.”

3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Cakupannya turut meliputi persoalan perjanjian perkawinan yang sebenarnya berada dalam ranah hukum keluarga, padahal yang seharusnya diatur adalah hubungan antara pihak debitur dan kreditur dalam konteks harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat dalam bidang kekayaan, sehingga perjanjian yang berada di luar ranah tersebut tidak termasuk dalam kategori perjanjian yang dimaksud.

4. Tanpa menyebutkan tujuan.

Rumusan Pasal 1313 dalam KUH Perdata tidak menjelaskan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga para pihak yang terlibat dalam perikatan tidak memperoleh kejelasan mengenai maksud diadakannya

perjanjian tersebut.

Pandangan Abdul Kadir Muhammad sejalan dengan pendapat R. Setiawan. Ia menyatakan bahwa definisi perjanjian tersebut dinilai terlalu luas, karena penggunaan istilah “perbuatan” dapat mencakup pula tindakan melawan hukum maupun perwalian sukarela, sementara yang sebenarnya dimaksud adalah tindakan melawan hukum.²⁰

Mariam Darus Badruzaman tidak menguraikan secara langsung pengertian perjanjian. Namun, ia mengemukakan kritik terhadap rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dinilainya belum memadai dan terlalu luas. Disebut tidak memadai karena hanya mencerminkan perjanjian sepihak, sedangkan dianggap terlalu luas karena juga mencakup janji kawin, yang sebenarnya merupakan ranah hukum keluarga tetapi tetap dapat menimbulkan hubungan perjanjian.²¹

2. Konseptual

- a. Pertimbangan hakim merupakan tahap ketika majelis hakim menilai dan mengkaji fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan. Hal ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan, karena di dalamnya tercermin nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara seksama, tepat, dan hati-hati. Jika tidak dilakukan dengan baik dan cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah

²⁰ Fuady, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 94

²¹ Ibid., hlm 52

Agung.²²

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai, atau terlambat, atau sama sekali tidak melaksanakan kewajiban tersebut.²³

c. Perjanjian

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri kepada satu pihak lain atau lebih.²⁴

d. Pembiayaan

Pembiayaan dalam konteks hukum perdata atau bisnis adalah penyediaan dana oleh pihak kreditur (biasanya lembaga keuangan) kepada debitur untuk suatu keperluan produktif atau konsumtif yang harus dikembalikan sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²⁵

e. Fidusia

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut

²² Lilik Mulyadi, 2013, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm193

²³ Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, hlm7

²⁴ Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, : Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

²⁵ Muhammad, 2015, *Manajemen Bank Syariah, Ekonisia*, Yogyakarta, hlm 260

tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁶

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.²⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian dan regulasi hukum yang memiliki kaitan isu dengan hukum yang akan dibahas berdasarkan permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode yang berpijak pada prinsip-prinsip serta doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, dengan tujuan menggali gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh

²⁶ Supriyanto, I. (2022). Penggunaan debt collector dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Ilmiah Hukum, Vo. 1, No. 1

²⁷ Azhar, K. B. (2021). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer . Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi. 1, 20.

sarjana hukum maupun doktrin hukum yang didapatkan melalui catatan kuliah, literatur, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permealahan ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, kasus ini dapat berupa yang terjadi di Indonesia maupun diluar negara lain, objek kajian pokok didalam pendekatan kasus adala ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai kepada putusan.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan berupa ilmu hukum buku khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, rancangan Undang-Undang bahan kuliah dan hasil karya dari kalangan hukum yang relevansinya dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan atau keterangan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini membantu memberikan arahan maupun pemahaman lebih lanjut, seperti yang dapat ditemukan dalam artikel surat kabar maupun media daring.

4. Analisis Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasikan peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan tesis ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dari bersumber kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan disusun secara keseluruhan susunan

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang ; Rumusan Masalah ; Ruang lingkup; Tujuan dan kegunaan penelitian; Kerangka teoritis dan konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dan Tinjauan Umum tentang Fidusia.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pertimbangan Putusan Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb) dan akibat hukum Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Jmb).

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2005, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung.
- , 2011, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al. Wisnu Broto, 2010, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahamadi Miru dan Sakka Pati, 2018, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gustav Radbruch, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, : Sinar Grafika, Jakarta.
- Ignatius Ridwan W, 2009, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Bappress Universitas Diponegoro, Semarang.
- J. Satrio, 2013, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2016, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Jogjakarta.
- , 2013, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Mas, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Moch. Koesneo, 2010, *Pengantar Ke Arah Filsafat Hukum*, Ubhara Press, Surabaya.
- Muhammad, 2015, *Manajemen Bank Syariah, Ekonisia*, Yogyakarta.
- Mukti Arto, 2009, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2014, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHTi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rai Widjaya, 2015, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Rawls, John, 1973, *A. Theory of Justice*, London: Oxford University.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- R.Setiawan, 2011, , *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung.
- R. Subekti, 2014, *Aneka perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2010, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 2013, *Perjanjian Intermasa*, Internusa, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Suharmoko, 2008, *Hukum Perjanjian*, Bintang Jaya, Yogyakarta. Wijono Prodjodikoro, *Perjanjian Kontrak*, NBina Cipta, Jakarta.
- The Liang Gie, 2009, *Teori-teori Keadilan*, Sumber Sukses, Jogjakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, UIN SGD, Bandung,.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Jurnal

- Abdul Hakim, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 6 No 3, Mahkamah Agung RI, 2017, Jakarta. <http://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Agusthomi, D., dan Anggoro, T. (2022). Peranan Dan Kendala Lembaga Pembiayaan Dalam Hukum Jaminan Fidusia Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 1054010547. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3478>.
- Azhar, K. B. (2021). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi. 1, 20.

- Budi Santoso, "Pembuktian dalam Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48 No. 1 (2019).
- Christian, I Dewa Made Alfredo. Eksistensi Azas Itikad Baik dalam Perjanjian Fidusia. *Lex Crimen*. Vol.5. No.3 (2016)
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No.2 (2013).
- Dedi Harianto, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2 (2018).
- Ida Bagus Ari Dwipa Yoga Nata, K.S., dan Jurusan, N.S.A. (2018). Implementasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terkait Hukum Perlindungan Kreditur dalam Hal Keailitan (Studi Kasus FIF Cabang Singaraja). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28668>
- M. Rizal Fadli, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dalam Perkara Perdata," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 7 No. 2 (2018).
- Ratag, J.M., Tooy, C.S., dan Taroreh, V. (2021). Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, IX (8), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35187>.
- Rina Shahriyani Shahrullah, "Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Praktik Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 No. 2 (2016).
- Siti Nurhayati, "Kekuatan Mengikat Perjanjian dalam Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 3 (2017).
- Supriyanto, I. (2022). Penggunaan debt collector dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 1
- Yasin, A. (2021). Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 828–848. <https://doi.org/10.31078/jk1746>

D. Internet

humaam-think.blogspot.com/2010/05/fungsi-jaminan.html diakses tanggal 28 November 2025

“Ringkasan perjanjian untuk melakukan pekerjaan”, melalui <https://www.scribd.com/doc/161295906/Ringkasan-Perjanjian-Untuk-Melakukan-Pekerjaan-Lily>, diakses tanggal 15 November 2025